

LAMPIRAN



WALIKOTA YOGYAKARTA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN

MENARA TELEKOMUNIKASI DAN FIBER OPTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5), Pasal 7 ayat (4), Pasal 12 ayat (6), Pasal 14 ayat (6), Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2017

tentang d n Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik;
Penataan a

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 24);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN FIBER OPTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
2. Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menata, mengarahkan, dan menempatkan Menara Telekomunikasi sesuai dengan ruang yang tersedia.
3. Fiber optik adalah jenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
4. Kamuflase adalah penyesuaian desain bangunan Menara yang diselaraskan dan disesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional Menara yang terbentuk dari simpul baja.

5. Penyelenggara Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola Menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
6. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara.
7. Zona bebas Menara adalah zona yang tidak diperbolehkan terdapat Menara.

8. Zona Menara Kamouflase adalah zona yang diperbolehkan terdapat Menara dengan persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu sehingga Menara tidak terlihat seperti Menara konvensional.
9. Menara Macrocell adalah bangunan Menara yang dipergunakan untuk menempatkan perangkat telekomunikasi dan memiliki jangkauan pelayanan luas, baik di atas gedung maupun di atas permukaan tanah.
10. Menara Microcell adalah bangunan Menara beserta kelengkapannya dengan ketinggian paling tinggi 18 (delapan belas) meter dari permukaan tanah dan digunakan untuk menempatkan perangkat telekomunikasi yang memiliki jangkauan pelayanan lebih sempit digunakan untuk mengcover area yang tidak terjangkau oleh Menara Macrocell atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
11. Menara Bersama adalah Menara yang ditempatkan di atas tanah dan/atau bangunan gedung dan secara teknis dapat digunakan oleh paling sedikit 2 (dua) penyelenggara Telekomunikasi.
12. Aset Pemerintah Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun Menara.
13. Rekomendasi adalah persetujuan teknis terkait dengan titik letak Menara yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang berwenang dibidang telekomunikasi.
14. Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan Menara Telekomunikasi untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan Menara Telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
15. Sertifikat Laik Fungsi Menara yang selanjutnya disingkat SLF Menara adalah Sertifikasi yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang berwenang dibidang prasarana wilayah berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi Menara baik secara administrasi maupun teknis untuk dapat dimanfaatkan.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

17. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
19. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II

ZONA BEBAS MENARA DAN ZONA MENARA KAMUFLASE

Pasal 2

- (1) Zona Bebas Menara meliputi:
 - a. bangunan cagar budaya; dan
 - b. cagar budaya sejarah dan ilmu pengetahuan.
- (2) Lokasi diluar zona bebas Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan zona Menara Kamouflage.
- (3) Zona Menara Kamouflage ditentukan sebagai berikut:
 - a. untuk bangunan cagar budaya, zona menara Kamouflage berada di sisi terdalam dari batas luar bangunan cagar budaya dan tidak bersinggungan dengan batas luar bangunan cagar budaya;
 - b. untuk cagar budaya sejarah dan ilmu pengetahuan, zona menara Kamouflage berada di sisi terdalam dari batas luar cagar budaya sejarah dan ilmu pengetahuan dan tidak bersinggungan dengan batas luar cagar budaya sejarah dan ilmu pengetahuan; dan
 - c. lokasi diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan peninjauan ulang terhadap penetapan zona bebas Menara dan zona Menara Kamouflage.
- (2) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Pelaksanaan peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. perubahan kebijakan yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kota dan/atau dinamika wilayah;
 - b. perkembangan teknologi telekomunikasi; dan
 - c. rencana kebutuhan.

- (4) Pelaksanaan peninjauan ulang terhadap penetapan zona menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang berwenang dibidang telekomunikasi.

Pasal 4

- (1) Tujuan peninjauan ulang terhadap penetapan zona bebas Menara dan zona Menara Kamuflese sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk memetakan pemanfaatan zona bebas Menara dan zona Menara Kamuflese.
- (2) Pemetaan pemanfaatan zona bebas Menara dan zona Menara Kamuflese sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk :

- a. meningkatkan kolokasi BTS Menara eksisting; dan
- b. menjadi acuan pembangunan Menara baru.

Pasal 5

Hasil peninjauan ulang terhadap penetapan zona bebas Menara dan zona Menara Kamufase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) Desain Menara Kamufase harus mencerminkan karakter keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang berwenang dibidang prasarana wilayah menetapkan desain Menara Kamufase.

BAB III

MENARA MACROCELL

Pasal 7

- (1) Perizinan Menara *Macrocell* berupa Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang berwenang dibidang Perizinan menggunakan formulir permohonan yang telah disediakan dengan dilampiri persyaratan yang ditentukan.
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan apabila telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 - b. fotokopi sertifikat hak atas tanah atau surat bukti kepemilikan tanah lainnya yang sah;

- c. apabila tanah yang digunakan bukan hak milik sendiri, disertai dengan surat persetujuan/kerelaan pemanfaatan hak atas tanah dalam bentuk perjanjian tertulis; dan
- d. surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa, yang ditandatangani oleh pemohon, pemilik tanah dan calon pemilik bangunan (bermaterai Rp.6000,-(enam ribu rupiah)).

(5) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Advice planning;
- b. rekomendasi titik letak menara telekomunikasi;
- c. gambar rencana arsitektural atau teknis;

- d. terhadap ketinggian bangunan yang melebihi ketentuan dalam dokumen perencanaan kota harus mendapatkan persetujuan Walikota dan rekomendasi dari Lanud Adisutjipto;
 - e. berita acara hasil sosialisasi dan daftar hadir dari warga paling sedikit dalam radius satu setengah tinggi menara dan diketahui lurah dan camat setempat;
 - f. asuransi keselamatan bagi warga sekitar dalam radius satu setengah tinggi menara, dibuktikan dengan fotocopy polis asuransi;
 - g. memenuhi keamanan menara telekomunikasi; dan
 - h. memiliki kecukupan luasan, ketinggian, dan kehandalan konstruksi menara bersama;
- (6) Keamanan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g, meliputi :
- a. Identitas menara;
 - b. pagar menara;
 - c. grounding kabel;
 - d. penangkal petir;
 - e. lampu halangan penerbangan; dan
 - f. lampu penerangan lokasi.

Pasal 8

- (1) Menara diatas bangunan gedung dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung, dikecualikan dari perizinan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Menara diatas bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan dengan ketentuan:
 - a. tidak melampaui ketinggian maksimal selubung bangunan gedung yang diizinkan; dan
 - b. konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban Menara.
- (3) Terhadap Menara diatas bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh Rekomendasi.

Pasal 9

- (1) Antena yang melekat pada bangunan lainnya dikecualikan dari perizinan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Antena yang melekat pada bangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan dengan ketentuan konstruksi bangunan mampu mendukung beban Menara.
- (3) Antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh Rekomendasi.

Pasal 10

Penyelenggara Menara Telekomunikasi wajib mengasuransikan Menara Telekomunikasi dan menjamin seluruh resiko serta kerugian yang ditimbulkan akibat adanya bangunan Menara Telekomunikasi sejak awal pembangunan sampai dengan beroperasinya Menara Telekomunikasi.

BAB IV

MENARA MICROCELL

Pasal 11

- (1) Perizinan Menara Microcell berupa Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang berwenang dibidang Perizinan menggunakan formulir permohonan yang telah disediakan dengan dilampiri persyaratan yang ditentukan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan apabila telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 - b. fotokopi sertifikat hak atas tanah atau surat bukti kepemilikan tanah lainnya yang sah;
 - c. apabila tanah yang digunakan bukan hak milik sendiri, disertai dengan surat persetujuan/kerelaan pemanfaatan hak atas tanah dalam bentuk perjanjian tertulis; dan
 - d. surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa, yang ditandatangani oleh pemohon, pemilik tanah dan calon pemilik bangunan (bermaterai Rp.6000,-(enam ribu rupiah)).
- (5) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. *Advice planning*;
 - b. rekomendasi titik letak menara telekomunikasi;

- c. gambar rencana arsitektural atau teknis;
- d. berita acara hasil sosialisasi dan daftar hadir dari warga paling sedikit dalam radius satu setengah tinggi menara dan diketahui lurah dan camat setempat;
- e. asuransi keselamatan bagi warga sekitar dalam radius satu setengah tinggi menara, dibuktikan dengan fotocopy polis asuransi;
- f. memenuhi keamanan menara telekomunikasi; dan
- g. memiliki kecukupan luasan, ketinggian, dan kehandalan konstruksi menara bersama;

Pasal 12

- (1) Menara *Microcell* yang melekat pada bangunan lainnya dikecualikan dari perizinan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan dengan ketentuan konstruksi bangunan mampu mendukung beban Menara.
- (3) Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh Rekomendasi.

Pasal 13

Mekanisme pengajuan permohonan pembangunan Menara *Microcell* yang melekat pada bangunan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) yang berada di aset daerah sebagai berikut:

- a. Pemohon mengajukan Surat Permohonan yang dilampiri dengan proposal kerjasama kepada Walikota;
- b. Walikota selanjutnya menugaskan:
 1. perangkat daerah terkait untuk melakukan proses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 2. Perangkat daerah yang berwenang di bidang telekomunikasi untuk memproses Rekomendasi.

Pasal 14

- (1) Penentuan penyelenggara menara yang berhak atas satu titik dalam penetapan titik lokasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pendaftar pertama kali; dan
 - b. Dalam hal terdapat dua atau lebih penyelenggara menara yang berminat pada titik lokasi yang sama dan mendaftar pada waktu yang bersamaan, maka diambil satu penyelenggara menara yang menawarkan kontribusi pengembangan manfaat dan nilai tambah bagi kepentingan pengembangan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah.

- (2) Verifikasi terhadap kontribusi pengembangan manfaat dan nilai tambah bagi kepentingan pengembangan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pengguna barang daerah melalui rapat koordinasi dengan perangkat daerah terkait.
- (3) Hasil verifikasi selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh perangkat daerah yang berwenang di bidang telekomunikasi dan pengguna barang daerah.

- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penentuan Penyelenggara Menara yang berhak atas satu titik yang dimohonkan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan pembangunan Menara Microcell, Penyelenggara Menara harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menara yang akan dipasang harus berfungsi sebagai menara bersama;
- b. menara yang akan dipasang harus mempergunakan Jaringan Fiber Optik sebagai peralatan transmisi;
- c. jarak antar menara paling sedikit 250 (duaratus lima puluh) meter;
- d. penempatan menara telekomunikasi:
 1. dilarang dalam bentuk rangka baja;
 2. harus berupa tiang yang di Kamuflose; dan
 3. dapat diintegrasikan dengan pengembangan sarana Daerah seperti penerangan jalan, pengembangan *Closed Circuit Television* dan kepentingan Pemerintah Daerah lainnya.
- e. perangkat antena telekomunikasi Microcell harus ditutup dengan menggunakan bahan yang secara teknis tidak mengganggu fungsi antena; dan
- f. jaringan sarana/prasarana telekomunikasi Microcell yang digunakan harus memberi manfaat dan nilai tambah bagi kebutuhan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Penyedia Menara Microcell wajib mengasuransikan Menara Microcell dan menjamin seluruh resiko dan kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara sejak awal pembangunan hingga beroperasinya Menara Microcell.

BAB V

REKOMENDASI

Pasal 17

- (1) Rekomendasi titik lokasi menara dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang berwenang dibidang telekomunikasi.
- (2) Untuk mendapatkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib mengajukan:
 - a. permohonan peninjauan bersama titik lokasi; dan
 - b. permohonan rekomendasi titik lokasi menara.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dibuat secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang berwenang dibidang telekomunikasi;
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan apabila telah dilakukan survei bersama dan telah memenuhi persyaratan administrasi.
- (5) Rekomendasi diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Permohonan Rekomendasi Titik Lokasi Menara Telekomunikasi diterima dan persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- (6) Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Rekomendasi, pemohon wajib menindaklanjuti dengan perizinan yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon tidak menindaklanjuti dengan perizinan yang diperlukan, maka Rekomendasi dinyatakan tidak berlaku.
- (8) Terhadap Rekomendasi yang dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemohon dapat mengajukan permohonan ulang Rekomendasi.
- (9) Format Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan permohonan peninjauan bersama titik lokasi dan permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

- (1) Peninjauan bersama titik lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh tim bersama pemohon yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang berwenang dibidang Telekomunikasi setelah surat permohonan peninjauan bersama titik lokasi dan lampirannya dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Persyaratan untuk dilakukan survei bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat Permohonan Peninjauan Bersama Titik Lokasi Menara Telekomunikasi;
 - b. dokumen teknis perencanaan *site*;
 - c. dokumen *asplanned*;
 - d. dokumen rencana teknis konstruksi Menara Microcell;

- e. peta lokasi;
- f. dokumen legalitas perusahaan;
- g. melengkapi surat pernyataan sanggup dikenakan retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, surat pernyataan sanggup menjadi menara bersama, surat pernyataan

pembongkaran menara dan surat pernyataan bahwa Menara tidak untuk kepentingan lain;

h. Data/File *softcopy* titik lokasi menara telekomunikasi;

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya menandatangani Berita Acara Peninjauan Lokasi sebagai kelengkapan terbitnya Rekomendasi.

Pasal 19

(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) terdiri atas:

- a. Surat Permohonan Rekomendasi Titik Lokasi Menara Telekomunikasi yang ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang berwenang dibidang Telekomunikasi;
- b. Berita Acara Peninjauan Lokasi;
- c. SPT PBB Tahun berjalan apabila lokasi menara berada diatas persil pribadi;
- d. Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara pemohon dengan operator telekomunikasi;
- e. Fotocopy Rekomendasi Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) dari Komandan Pangkalan Udara Adisutjipto apabila ketinggian Menara Telekomunikasi melebihi ketentuan dalam tata ruang;

(2) Rekomendasi diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Permohonan Rekomendasi Titik Lokasi Menara Telekomunikasi diterima dan persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

BAB VI

SLF MENARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

(1) Penyelenggara Menara wajib mengajukan permohonan SLF Menara kepada Perangkat Daerah yang berwenang dibidang Prasarana Wilayah setelah menyelesaikan seluruh pembangunan menara *Macrocell* atau *Microcell*.

(2) SLF Menara dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

a. SLF Menara pertama; dan

b. perpanjangan SLF Menara.

(3) SLF Menara pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diterbitkan untuk Menara *Macrocell* atau *Microcell* yang pertama kali baru selesai dibangun.

(4) Perpanjangan SLF Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diterbitkan untuk bangunan Menara *Makrocell* atau *Mikrocell* yang SLF

Menara-nya telah habis masa berlaku dan masih memenuhi persyaratan kelaikan fungsi.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 21

- (1) Persyaratan permohonan SLF Menara pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. fotocopy KTP yang masih berlaku;
 - b. fotocopy IMB beserta lampirannya;
 - c. surat keterangan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan Menara Macrocell atau Microcell dan hasil kajian kelaikan fungsi bangunan yang dilaksanakan penyedia jasa kajian SLF Menara.
- (2) Persyaratan permohonan perpanjangan SLF Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. fotocopy KTP yang masih berlaku;
 - b. fotocopy IMB atau perizinan lain beserta lampirannya yang menunjukkan bukti kepemilikan bangunan menara; dan
 - c. surat keterangan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara dan hasil kajian kelaikan fungsi bangunan yang dilaksanakan penyedia jasa kajian SLF Menara.

Bagian Ketiga

Tata Cara

Pasal 22

- (1) Pemohon mengajukan permohonan SLF Menara secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang berwenang dibidang prasarana wilayah dengan mengisi formulir permohonan di lampiri dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

- (2) Perangkat Daerah yang berwenang dibidang prasarana wilayah memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi, dengan ketentuan apabila persyaratan permohonan:
 - a. lengkap, pemohon diberi bukti pendaftaran; atau
 - b. tidak lengkap, dikembalikan dan diberi catatan kekurangan persyaratan.
- (3) Dalam pelaksanaan pemeriksaan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara, Perangkat Daerah yang berwenang dibidang prasarana Wilayah membentuk tim SLF Menara.
- (4) Tugas tim SLF Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi pemeriksaan:
 - a. persyaratan administrasi; dan
 - b. lapangan.

- (5) Bentuk, format, isi formulir permohonan SLF Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 23

- (1) Hasil pemeriksaan tim di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf b dimuat dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa dan yang diperiksa.
- (2) Berita Acara Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dalam penerbitan SLF Menara.
- (3) Bentuk, format, isi Berita Acara Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 24

Penyelenggara Menara harus memperbaiki bagian Menara yang belum memenuhi syarat teknis sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan.

Pasal 25

- (1) SLF Menara diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berwenang dibidang prasarana wilayah
- (2) SLF Menara diterbitkan apabila persyaratan permohonan dinyatakan lengkap dan benar paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan didaftarkan.
- (3) Bentuk, format dan isi SLF Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempat

Masa Berlaku

Pasal 26

- (1) Masa berlaku SLF Menara selama 5 (lima) tahun.
- (2) Pemilik SLF Menara wajib melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara secara berkala setiap 5 (lima) tahun.

BAB VII

TATA CARA PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Peringatan Tertulis berisi teguran kepada Penyelenggara Menara untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Jaringan Fiber Optik.

- (2) Peringatan Tertulis dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang berwenang dibidang penegakan Peraturan Daerah, setelah mendapat laporan dari Perangkat Daerah yang berwenang dibidang telekomunikasi terkait adanya pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Jaringan Fiber Optik.
- (3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka diberikan surat peringatan kedua.
- (4) Dalam hal surat peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipatuhi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka diberikan surat peringatan ketiga.
- (5) Dalam hal surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipatuhi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka Perangkat Daerah yang berwenang dibidang penegakan Peraturan Daerah bersama-sama dengan Perangkat Daerah yang berwenang dibidang telekomunikasi melakukan penghentian sementara seluruh kegiatan pada Menara Telekomunikasi, untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (6) Setelah mencapai jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyelenggara Menara tetap belum dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Walikota ini, maka :
 - a. Dalam hal Penyelenggara Menara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Jaringan Fiber Optik, Perangkat Daerah yang berwenang dibidang perizinan melakukan pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi;
 - b. Dalam hal penyelenggara menara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 10 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 16 ayat (1), Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Jaringan Fiber Optik, Perangkat Daerah yang berwenang dibidang

penegakan Peraturan Daerah membongkar Menara Telekomunikasi setelah mendapatkan surat penetapan pembongkaran dari Walikota.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2017 tentang Penataan Menara Telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 14 Agustus 2017

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 14 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 59

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 59 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PENATAAN DAN
PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DAN FIBER
OPTIK.

CONTOH PERMOHONAN PENINJAUAN BERSAMA

Yogyakarta,

Nomor :

Lamp : 1 (satu) bendel

Perihal : Permohonan Peninjauan Bersama Titik Lokasi Menara Telekomunikasi

Kepada Yth.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta

di - Yogyakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan proses rekomendasi titik lokasi menara telekomunikasi dengan data-data sebagai berikut :

1. DATA PEMOHON :

Nama Perusahaan _____

Alamat _____

No Telepon Kantor _____

Nama Penanggung Jawab :

Jabatan _____

No HP _____

2. DATA TITIK LOKASI :

No	Nama Site	Lattitude	Longtitude	Alamat
1				
2				
3				

Bersama ini kami lampirkan :

1. Dokumen teknis perencanaan site;
2. Dokumen asplanned;
3. Dokumen rencana teknis kontruksi menara;
4. Peta lokasi;
5. FC Surat Ijin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup;
6. 4 (empat) Surat Pernyataan;
7. Data/file softcopy titik lokasi menara telekomunikasi.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

ttd

Pimpinan/Direktur

CONTOH PERMOHONAN SURAT REKOMENDASI TITIK LOKASI

Yogyakarta,

Nomor :

Lamp : 1 (satu) bendel

Perihal : Permohonan Surat Rekomendasi Titik Lokasi Menara Telekomunikasi

Kepada Yth.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta

di – Yogyakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan surat rekomendasi titik lokasi menara telekomunikasi dengan data-data sebagai berikut :

DATA PEMOHON	
Nama Perusahaan
Alamat
No. Telepon Kantor
Nama Penanggungjawab
Jabatan
No. HP
DATA TANAH	
Nama Pemilik
Alamat Pemilik
Luas Tanah
Lokasi Tanah
No. Persil Tanah Luas Tanah Yang Dipakai.....

Titik Koordinat Lokasi	Latitude.....;Longitude.....
DATA TOWER Pemilik Tower Alamat Pemilik Tower Penyewa Tower 1 2 3

Bersama ini kami lampirkan :

1. SPT PBB jika menggunakan persil tanah milik warga masyarakat;
2. Foto copy MOU antara pemilik menara dan operator;
3. FC Rekomendasi ketinggian dari Komandan Pangkalan Udara Adisucipto Yogyakarta untuk ketinggian lebih dari 32 meter.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

ttd

Pimpinan/Direktur

CONTOH SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN SANGGUP DIKENAKAN RETRIBUSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :

Jabatan :

Perusahaan :

Alamat Kantor :

Bertindak atas nama perusahaan pemilik menara telekomunikasi yang berlokasi di :

Alamat :

RT/RW :

Kecamatan :

No. Persil tanah :

Titik lokasi :

Menyatakan sanggup sebagai wajib retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang kami dirikan dan disewakan di lokasi tersebut.

Demikian surat pernyataan ini kami buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Menara

(materai 6000)

Td tgn dan Cap perusahaan

(.....)

Jabatan,...

SURAT PERNYATAAN SANGGUP MENJADI MENARA BERSAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :

Jabatan :

Perusahaan :

Alamat Kantor :

Bertindak atas nama perusahaan pemilik menara telekomunikasi yang berlokasi di :

Alamat :

RT/RW :

Kecamatan :

No. Persil tanah :

Titik lokasi :

Menyatakan bahwa menara yang kami dirikan adalah “ Menara Bersama” dan konstruksinya bisa dipakai minimal 2 (dua) operator.

Demikian surat pernyataan ini kami buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Menara

(materai 6000)

Td tgn dan Cap perusahaan

(.....)

Jabatan,...

SURAT PERNYATAAN PEMBONGKARAN MENARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama :

Jabatan :

Perusahaan :

Alamat Kantor :

Bertindak atas nama perusahaan pemilik menara telekomunikasi yang berlokasi di :

Alamat :

RT/RW :

Kecamatan :

No. Persil tanah :

Titik lokasi :

Menyatakan sanggup melaksanakan pembongkaran menara apabila telah selesai masa kontrak dan menara tidak dipergunakan lagi.

Demikian surat pernyataan ini kami buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Menara

(materai 6000)

Td tgn dan Cap perusahaan

(.....)

Jabatan,...

SURAT PERNYATAAN MENARA TIDAK UNTUK KEPENTINGAN LAIN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama :

Jabatan :

Perusahaan :

Alamat Kantor :

Bertindak atas nama perusahaan pemilik menara telekomunikasi yang berlokasi di :

Alamat :

RT/RW :

Kecamatan :

No. Persil tanah :

Titik lokasi :

Menyatakan bahwa menara telekomunikasi yang dibangun tidak akan dipergunakan untuk kepentingan yang lain (penempelan iklan, baliho dll).

Demikian surat pernyataan ini kami buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Menara

(materai 6000)

Td tgn dan Cap perusahaan

(.....)

Jabatan,...

CONTOH FORMAT REKOMENDASI

KOP DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

REKOMENDASI TITIK LOKASI MENARA TELEKOMUNIKASI

(MACROCELL/MICROCELL)

Nomor :

Menindaklanjuti Permohonan Rekomendasi Titik Lokasi Menara Telekomunikasi Nomor dari

tertanggal, serta berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015 – 2035.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik.
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik.

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta memberikan rekomendasi titik lokasi menara telekomunikasi kepada yang beralamatkan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama dengan data berikut :

- a. Site ID :
- b. Titik Koordinat : Latitude ; Longitude
- c. Tinggi :
- d. Alamat :
- e. Pemilik Tanah :
- f. Status Tanah :
- g. Tipe Site :
- h. Tipe Menara :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sanggup menjadi menara bersama minimal 2 penyelenggara telekomunikasi;
2. Menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan;
3. Melanjutkan proses perizinan yang diperlukan;
4. Sanggup membayar retribusi pengendalian menara;

5. Penyedia menara wajib melaporkan penggunaan menaranya 1 (satu) kali dalam setahun meliputi nama dan jumlah pengguna menara, kapasitas yang tersisa, masa kontrak pengguna menara, rencana penempatan antena dan daftar calon pengguna menara;
6. Hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan agar dikoordinasikan dengan instansi terkait;
7. Rekomendasi Titik Lokasi Menara Telekomunikasi ini bukan merupakan izin pendirian menara telekomunikasi;
8. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Rekomendasi Titik Lokasi Menara Telekomunikasi ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk menjadi periksa.

Yogyakarta,

K E P A L A

.....

NIP.

Tembusan :

1.
2.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 59 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN
DAN PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DAN FIBER
OPTIK.

BENTUK, FORMAT, ISI FORMULIR PERMOHONAN SLF MENARA

A. FORMULIR PERMOHONAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF) MENARA

Diterima di Dinas

Permukiman dan

Tanggal* : _____

Nomor*:

_____..

Prasarana Wilayah

Kepada

Yth. Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota
Yogyakarta di YOGYAKARTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Pemohon / Pemilik :

a. Nama (orang / :
badan)

b. Alamat (KTP/Akte :
**)....

Kelurahan /:

Kecamatan....

Kota/Kab./Kode

Pos :

Nomor telepon / :

HP :

E-mail :

.....

Dengan ini kami mengajukan permohonan penerbitan SLF untuk :

Bangunan Gedung :

- a. Bangunan :
-
- b. Fungsi Bangunan :
-
- c. Jumlah Lantai :
-
- d. Tinggi Bangunan :
-
- e. Luas Bangunan :
-
- f. Lokasi Bangunan :
-
- : Kelurahan Kecamatan
-
- Kota Yogyakarta, DIY
- g. Nomor dan Tanggal IMB : Nomor : Tanggal
-

Bersama ini kami lampirkan :

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy IMB dan lampirannya
3. Surat keterangan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung

Demikian permohonan ini diajukan untuk dapat diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta,

Pemohon,

(Nama terang)

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 59 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN
DAN PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DAN FIBER
OPTIK.

BENTUK, FORMAT, ISI BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN TIM

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN

Nomor :.....

Tanggal :.....

Pada hari ini, tanggalbulantahun

....., yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Petugas :

telah melaksanakan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung pada

1. Bangunan Gedung
 - a. Bangunan
 - b. Fungsi Bangunan
 - c. Luas Bangunan
 - d. Jumlah Lantai
 - e. Tinggi Bangunan
 - f. Lokasi Bangunan

:
.....
:
:
.....
.....
.....
:
:
.....
..... : Kelurahan.....
..... Kecamatan.....
:
KOTA YOGYAKARTA
.....
.....

IMB : Nomor : Tanggal
:

Dengan ini menyatakan bahwa

1. Persyaratan administratif :
2. Persyaratan teknis :
 - a. Fungsi bangunan gedung :
 - b. Peruntukan :
 - c. Tata bangunan :
 - d. Kelaikan fungsi bangunan gedung : Laik fungsi seluruhnya/ Laik dinyatakan fungsi sebagian*

Sesuai dengan kesimpulan berdasarkan analisis terhadap Daftar Simak Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung terlampir.

Berita Acara ini berlaku sepanjang tidak ada perubahan yang dilakukan pemilik/pengguna yang mengubah sistem dan/atau spesifikasi teknis, atau gangguan penyebab lainnya yang dibuktikan kemudian.

Selanjutnya pemilik/pengguna bangunan gedung dapat mengurus permohonan Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab profesional.

Yogyakarta,

.....

Petugas

(....nama terang....)

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA
 NOMOR 59 TAHUN 2017
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH NOMOR 7
 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN
 DAN PENGENDALIAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI DAN FIBER OPTIK.

BENTUK, FORMAT DAN ISI SLF MENARA



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Simbol SLF	SERTIFIKAT LAIK FUNGSI	
- Nomor SLF	:
- Atas nama / Pemilik BG	:
- Nomor Bukti Kepemilikan BG	:

- Fungsi Bangunan Gedung	:
- Jenis Bangunan Gedung	:
- Lokasi Bangunan	:
		Kelurahan Kecamatan
		Kota Yogyakarta, DIY

Yogyakarta,

KEPALA DINAS

.....

NIP.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI
SUYUTI